



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 Seri D No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI  
KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.

## BAB II

### PENETAPAN DESA DAN KODE WILAYAH PEMERINTAHAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa dan kode wilayah administrasi pemerintahan desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah kecamatan.

- (3) Nama desa dan kode wilayah administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (3) Penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Juni 2016

BUPATI KENDAL,

Cap. Ttd.

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 28 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap. Ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOMOR 1 SERI E NO 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOREG (1/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali, menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturendelandschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan desa dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Kendal terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa. Dari 20 (dua puluh) Kecamatan hanya 19 (sembilan belas) Kecamatan yang dalam wilayahnya terdiri dari desa-desa, sedangkan 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kendal dalam wilayahnya terdiri dari Kelurahan.

Desa–desa yang ada di wilayah Kabupaten Kendal sampai dengan saat ini belum pernah ditetapkan secara yuridis formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kendal, secara sosio-antropologis, baik dari struktur sosial maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak ditemukan fakta adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan diakui dan dikembangkan berdasarkan hukum adat yang berkembang di tingkat desa, sebagaimana sebagian desa-desa di luar Jawa. Oleh karena itu penetapan desa ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis bagi pengembangan desa ke depan. Penetapan desa tersebut disertai dengan kode wilayah administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal.

#### I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 152

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR : 1 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 28 JUNI 2016

NAMA DAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	KECAMATAN	DESA		
		NO.	NAMA	KODE
1.	PLANTUNGAN	1.	BLUMAH	33.24.01.2001
		2.	KEDITEN	33.24.01.2002
		3.	TLOGOPAYUNG	33.24.01.2003
		4.	WONODADI	33.24.01.2004
		5.	MANGGUNG MANGU	33.24.01.2005
		6.	TIRTOMULYO	33.24.01.2006
		7.	KARANGAYAR	33.24.01.2007
		8.	JURANGAGUNG	33.24.01.2008
		9.	JATI	33.24.01.2009
		10.	WADAS	33.24.01.2010
		11.	BENDOSARI	33.24.01.2011
		12.	MOJOAGUNG	33.24.01.2012
2.	PAGERUYUNG	1.	GETASBLAWONG	33.24.02.2002
		2.	PARAKANSEBARAN	33.24.02.2003
		3.	PETUNG	33.24.02.2004
		4.	KRIKIL	33.24.02.2005
		5.	PUCAKWANGI	33.24.02.2006
		6.	PAGERUYUNG	33.24.02.2007
		7.	TAMBAHREJO	33.24.02.2008
		8.	GEBANGAN	33.24.02.2009
		9.	SUROKONTO WETAN	33.24.02.2010
		10.	BANGUNSARI	33.24.02.2011
		11.	KEBONGEMBONG	33.24.02.2012
		12.	SUROKONTO KULON	33.24.02.2013
		13.	PAGERGUNUNG	33.24.02.2014
		14.	GONDOHARUM	33.24.02.2015
3.	SUKOREJO	1.	GENTINGGUNUNG	33.24.03.2001
		2.	BRINGINSARI	33.24.03.2002
		3.	PURWOSARI	33.24.03.2003
		4.	NGARGOSARI	33.24.03.2004
		5.	PESAREN	33.24.03.2005
		6.	TAMANREJO	33.24.03.2006
		7.	HARJODOWO	33.24.03.2007
		8.	PERON	33.24.03.2008
		9.	DAMARJATI	33.24.03.2009

NO	KECAMATAN	DESA		
		NO.	NAMA	KODE
		10.	MULYOSARI	33.24.03.2010
		11.	KALIPAKIS	33.24.03.2011
		12.	TRIMULYO	33.24.03.2012
		13.	SELOKATON	33.24.03.2013
		14.	NGADIWARNO	33.24.03.2014
		15.	TAMPINGWINARNO	33.24.03.2015
		16.	KEBUMEN	33.24.03.2016
		17.	SUKOREJO	33.24.03.2017
		18.	KALIBOGOR	33.24.03.2018
4.	PATEAN	1.	PAKISAN	33.24.04.2001
		2.	PLOSOSARI	33.24.04.2002
		3.	MLATIHARJO	33.24.04.2003
		4.	WIROSARI	33.24.04.2004
		5.	PAGERSARI	33.24.04.2005
		6.	SELO	33.24.04.2006
		7.	CURUGSEWU	33.24.04.2007
		8.	GEDONG	33.24.04.2008
		9.	SUKOMANGLI	33.24.04.2009
		10.	KALIBARENG	33.24.04.2010
		11.	KALILUMPANG	33.24.04.2011
		12.	KALICES	33.24.04.2012
		13.	SIDOKUMPUL	33.24.04.2013
		14.	SIDODADI	33.24.04.2014
5.	SINGOROJO	1.	CENING	33.24.05.2001
		2.	SUKODADI	33.24.05.2002
		3.	KALIPUTIH	33.24.05.2003
		4.	GETAS	33.24.05.2004
		5.	BANYURINGIN	33.24.05.2005
		6.	KEDUNGSARI	33.24.05.2006
		7.	NGAREANAK	33.24.05.2007
		8.	SINGOROJO	33.24.05.2008
		9.	CACABAN	33.24.05.2009
		10.	KALIREJO	33.24.05.2010
		11.	MERBUH	33.24.05.2011
		12.	TRAYU	33.24.05.2012
		13.	KERTOSARI	33.24.05.2013
6.	LIMBANGAN	1.	KEDUNGBOTO	33.24.06.2001
		2.	PERON	33.24.06.2002
		3.	GONDANG	33.24.06.2003
		4.	PAKIS	33.24.06.2004
		5.	SUMBERAHAYU	33.24.06.2005
		6.	TAMBAHSARI	33.24.06.2006



NO	KECAMATAN	DESA				
		NO.	NAMA	KODE		
		7.	LIMBANGAN	33.24.06.2007		
		8.	PAGERTOYO	33.24.06.2008		
		9.	SRIWULAN	33.24.06.2009		
		10.	TABET	33.24.06.2010		
		11.	NGESREPBALONG	33.24.06.2011		
		12.	GONOHARJO	33.24.06.2012		
		13.	JAWISARI	33.24.06.2013		
		14.	MARGOSARI	33.24.06.2014		
		15.	TAMANREJO	33.24.06.2015		
		16.	PAGERWOJO	33.24.06.2016		
		7.	BOJA	1.	MEDONO	33.24.07.2001
				2.	PASIGITAN	33.24.07.2002
				3.	BANJAREJO	33.24.07.2003
				4.	LEBAN	33.24.07.2004
				5.	KLIRIS	33.24.07.2005
				6.	PUGUH	33.24.07.2006
7.	NGABEAN			33.24.07.2007		
8.	KARANGMANGGIS			33.24.07.2008		
9.	KALIGADING			33.24.07.2009		
10.	PURWOGONDO			33.24.07.2010		
11.	BLIMBING			33.24.07.2011		
12.	SALAMSARI			33.24.07.2012		
13.	TAMPINGAN			33.24.07.2013		
14.	CAMPUREJO			33.24.07.2014		
15.	BOJA			33.24.07.2015		
16.	BEBENGAN			33.24.07.2016		
17.	METESEH			33.24.07.2017		
18.	TRISOBO			33.24.07.2018		
8.	KALIWUNGU	1.	SUMBEREJO	33.24.08.2003		
		2.	NOLOKERTO	33.24.08.2004		
		3.	KUMPULREJO	33.24.08.2009		
		4.	KARANGTENGAH	33.24.08.2010		
		5.	SARIREJO	33.24.08.2011		
		6.	KRAJANKULON	33.24.08.2012		
		7.	KUTOHARJO	33.24.08.2013		
		8.	WONOREJO	33.24.08.2014		
		9.	MOROREJO	33.24.08.2015		
9.	BRANGSONG	1.	TUNGGULSARI	33.24.09.2001		
		2.	SUMUR	33.24.09.2002		
		3.	BLOROK	33.24.09.2003		
		4.	PENJALIN	33.24.09.2004		
		5.	KERTOMULYO	33.24.09.2005		

NO	KECAMATAN	DESA		
		NO.	NAMA	KODE
		6.	SIDOREJO	33.24.09.2006
		7.	TOSARI	33.24.09.2007
		8.	REJOSARI	33.24.09.2008
		9.	TURUNREJO	33.24.09.2009
		10.	PURWOKERTO	33.24.09.2010
		11.	BRANGSONG	33.24.09.2011
		12.	KEBONADEM	33.24.09.2012
		10.	PEGANDON	1.
		2.	TEGOREJO	33.24.10.2002
		3.	PESAWAHAN	33.24.10.2003
		4.	PEKUNCEN	33.24.10.2004
		5.	PUGUH	33.24.10.2005
		6.	DAWUNGSARI	33.24.10.2006
		7.	PUCANGREJO	33.24.10.2007
		8.	GUBUGSARI	33.24.10.2008
		9.	PEGANDON	33.24.10.2009
		10.	PENANGGULAN	33.24.10.2010
		11.	WONOSARI	33.24.10.2011
		12.	KARANGMULYO	33.24.10.2012
11.	GEMUH	1.	SEDAYU	33.24.11.2001
		2.	PAMRIYAN	33.24.11.2002
		3.	JENARSARI	33.24.11.2003
		4.	PONCOREJO	33.24.11.2004
		5.	GEBANG	33.24.11.2005
		6.	KROMPAAN	33.24.11.2006
		7.	GEMUHLANTEN	33.24.11.2007
		8.	TAMANGEDE	33.24.11.2008
		9.	LUMANSARI	33.24.11.2009
		10.	JOHOREJO	33.24.11.2010
		11.	TLAHAB	33.24.11.2011
		12.	PUCANGREJO	33.24.11.2012
		13.	SOJOMERTO	33.24.11.2013
		14.	TRIHARJO	33.24.11.2014
		15.	CEPOKOMULYO	33.24.11.2015
		16.	GALIH	33.24.11.2016
12.	WELERI	1.	SIDOMUKTI	33.24.12.2001
		2.	PENYANGKRINGAN	33.24.12.2002
		3.	BUMIAYU	33.24.12.2003
		4.	MANGGUNGSARI	33.24.12.2004
		5.	SUMBERAGUNG	33.24.12.2005
		6.	NGASINAN	33.24.12.2006
		7.	WELERI	33.24.12.2007

NO	KECAMATAN	DESA				
		NO.	NAMA	KODE		
		8.	NAWANGSARI	33.24.12.2008		
		9.	KARANGDOWO	33.24.12.2009		
		10.	PENARUBAN	33.24.12.2010		
		11.	SAMBONGSARI	33.24.12.2011		
		12.	KARANGANOM	33.24.12.2012		
		13.	PAYUNG	33.24.12.2013		
		14.	PUCUKSARI	33.24.12.2014		
		15.	TRATEMULYO	33.24.12.2015		
		16.	MONTONGSARI	33.24.12.2016		
		13.	CEPIRING	1.	PANDES	33.24.13.2001
				2.	PODOSARI	33.24.13.2002
				3.	BOTOMULYO	33.24.13.2003
				4.	CEPIRING	33.24.13.2004
				5.	DAMARSARI	33.24.13.2005
				6.	KARANGAYU	33.24.13.2006
				7.	KARANGSUNO	33.24.13.2007
8.	GONDANG			33.24.13.2008		
9.	SIDOMULYO			33.24.13.2009		
10.	JUWIRING			33.24.13.2010		
11.	KALIAYU			33.24.13.2011		
12.	KALIRANDUGEDE			33.24.13.2012		
13.	KOROWELANGKULON			33.24.13.2013		
14.	KOROWELANGANYAR			33.24.13.2014		
15.	MARGOREJO			33.24.13.2015		
14.	PATEBON	1.	BULUGEDE	33.24.14.2001		
		2.	MARGOSARI	33.24.14.2002		
		3.	DONOSARI	33.24.14.2003		
		4.	LANJI	33.24.14.2004		
		5.	TAMBAKREJO	33.24.14.2005		
		6.	KEBONHARJO	33.24.14.2006		
		7.	PURWOKERTO	33.24.14.2007		
		8.	JAMBEARUM	33.24.14.2008		
		9.	PURWOSARI	33.24.14.2009		
		10.	SUKOLILAN	33.24.14.2010		
		11.	BANGUNREJO	33.24.14.2011		
		12.	KUMPULREJO	33.24.14.2012		
		13.	MAGERSARI	33.24.14.2013		
		14.	WONOSARI	33.24.14.2014		
		15.	PIDODO WETAN	33.24.14.2015		
		16.	PIDODO KULON	33.24.14.2016		
		17.	BANGUNSARI	33.24.14.2017		
		18.	KARTIKA JAYA	33.24.14.2018		

NO	KECAMATAN	DESA		
		NO.	NAMA	KODE
15.	ROWOSARI	1.	WONOTENGGANG	33.24.16.2001
		2.	POJOKSARI	33.24.16.2002
		3.	RANDUSARI	33.24.16.2003
		4.	KARANGSARI	33.24.16.2004
		5.	PARAKAN	33.24.16.2005
		6.	TAMBAKSARI	33.24.16.2006
		7.	JATIPURWO	33.24.16.2007
		8.	ROWOSARI	33.24.16.2008
		9.	TANJUNGSARI	33.24.16.2009
		10.	TANJUNGANOM	33.24.16.2010
		11.	SENDANGDAWUHAN	33.24.16.2011
		12.	KEBONSARI	33.24.16.2012
		13.	BULAK	33.24.16.2013
		14.	GEBANGANOM	33.24.16.2014
		15.	GEMPOLSEWU	33.24.16.2015
		16.	SENDANGSIKUCING	33.24.16.2016
16.	KANGKUNG	1.	TRUKO	33.24.17.2001
		2.	LEBOSARI	33.24.17.2002
		3.	KADILANGU	33.24.17.2003
		4.	GEBANGANOMWETAN	33.24.17.2004
		5.	KALIYOSO	33.24.17.2005
		6.	SUKODADI	33.24.17.2006
		7.	SENDANG KULON	33.24.17.2007
		8.	SENDANG DAWUNG	33.24.17.2008
		9.	LABAN	33.24.17.2009
		10.	KARANGMALANG WETAN	33.24.17.2010
		11.	JUNGSEMI	33.24.17.2011
		12.	KANGKUNG	33.24.17.2012
		13.	TANJUNGMOJO	33.24.17.2013
		14.	REJOSARI	33.24.17.2014
		15.	KALIREJO	33.24.17.2015
17.	RINGINARUM	1.	NGERJO	33.24.18.2001
		2.	KEDUNGASRI	33.24.18.2002
		3.	KEDUNGGADING	33.24.18.2003
		4.	RINGINARUM	33.24.18.2004
		5.	NGAWENSARI	33.24.18.2005
		6.	TEJOREJO	33.24.18.2006
		7.	WUNGUREJO	33.24.18.2007
		8.	ROWOBRANTEN	33.24.18.2008
		9.	CARUBAN	33.24.18.2009
		10.	MOJO	33.24.18.2010
		11.	PURWOREJO	33.24.18.2011
		12.	PAGERDAWUNG	33.24.18.2012

NO	KECAMATAN	DESA		
		NO.	NAMA	KODE
18.	NGAMPEL	1.	DEMPELREJO	33.24.19.2001
		2.	PUTATGEDE	33.24.19.2002
		3.	JATIREJO	33.24.19.2003
		4.	WINONG	33.24.19.2004
		5.	REJOSARI	33.24.19.2005
		6.	SUMBERSARI	33.24.19.2006
		7.	BOJONG GEDE	33.24.19.2007
		8.	KEBONAGUNG	33.24.19.2008
		9.	NGAMPEL KULON	33.24.19.2009
		10.	NGAMPEL WETAN	33.24.19.2010
		11.	SUDIPAYUNG	33.24.19.2011
		12.	BANYUURIP	33.24.19.2012
19.	KALIWUNGU SELATAN	1.	JERUK GILING	33.24.20.2001
		2.	KEDUNGSUREN	33.24.20.2002
		3.	DARUPONO	33.24.20.2003
		4.	PROTOMULYO	33.24.20.2004
		5.	MAGELUNG	33.24.20.2005
		6.	PLANTARAN	33.24.20.2006
		7.	SUKOMULYO	33.24.20.2007
		8.	SIDOMAKMUR	33.24.20.2008

BUPATI KENDAL,

Cap. Ttd.

MIRNA ANNISA